



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Safran Bin Syarifuddin |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/28 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lr. Binjai No.1514 Rt.034 Rw.010 Kel 3/4 Ulu Kec. SU I Kota Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Safran Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Riski Saputra Alias Putra Bin Andi Wijaya |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/19 September 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Faqih Usman Lr.Demang Jambul Laut Rt.020 Rw.004 Kel. 2 Ulu Kec SU I Kota Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riski Saputra Alias Putra Bin Andi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg



dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka MH354P00BCJ513420 Nosin 54P-513675.
- 1 (Satu) Buah STNK dengan No STNK 01493247 Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka MH354P00BCJ513420 Nosin 54P-513675 dengan Nama Pemilik a.n DEWI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari PT PERMATA FINANCE.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB dengan No BPKB J04643191 Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka : MH354P00BCJ513420, Nosin : 54P-513675. Dengan Nama Pemilik a.n DEWI.

Dikembalikan kepada Saksi SUPAR DIANSYAH Bin NANANG.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih Dengan Nopol BG 2633 ACE, Noka : MH1JFZ212JK356396, Nosin : JFZ2E1374357.
- 1 (Satu) Buah STNK dengan No STNK 00663906 Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih Dengan Nopol BG 2633 ACE Noka : MH1JFZ212JK356396 Nosin JFZ2E1374357 dengan Nama Pemilik a.n YUNI.

Dikembalikan kepada Anak Saksi JUPRI Bin USMAN.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair

Bahwa Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Cafe Nya-Nya yang beralamat di Jalan H. Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA pergi bersama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih Dengan Nopol BG 2633 ACE milik Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dan melintas di Lorong Sentosa, kemudian dipanggil oleh Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN yang mana pada saat itu Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN ingin menumpang untuk ikut pulang ke rumah dikarenakan rumahnya saling berdekatan. Pada saat itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN duduk di tengah dan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN duduk di belakang. Kemudian pada saat Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN melintas di Jalan 7 Ulu dan selanjutnya melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK yang dikendarai oleh Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FERDI Bin IMRON, kemudian Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA memepet sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA langsung memukul Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA melintangkan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sehingga berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarai di depan Cafe Nya-Nya. Selanjutnya Anak Saksi JUPRI Bin USMAN turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kayu balok (DPB) yang berada di pinggir jalan tersebut dan langsung mengayunkan kayu balok tersebut ke arah Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON yang mana kemudian Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON merasa ketakutan dan langsung melarikan diri serta meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA mengejar Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN menyuruh Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan berkata "bawak bawak motornyo", setelah itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dengan cara mendorong memakai kaki dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi JUPRI Bin USMAN sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN duduk berboncengan di belakang Anak Saksi JUPRI Bin USMAN.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN tersebut, Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Cafe Nya-Nya yang beralamat di Jalan H. Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA pergi bersama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih Dengan Nopol BG 2633 ACE milik Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dan melintas di Lorong Sentosa, kemudian dipanggil oleh Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN yang mana pada saat itu Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN ingin menumpang untuk ikut pulang ke rumah dikarenakan rumahnya saling berdekatan. Pada saat itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN duduk di tengah dan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN duduk di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Kemudian pada saat Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN melintas di Jalan 7 Ulu dan selanjutnya melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK yang dikendarai oleh Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON, kemudian Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA memepet sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA langsung memukul Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA melintangkan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sehingga berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarai di depan Cafe Nya-Nya. Selanjutnya Anak Saksi JUPRI Bin USMAN turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kayu balok (DPB) yang berada di pinggir jalan tersebut dan langsung mengayunkan kayu balok tersebut ke arah Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON yang mana kemudian Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON merasa ketakutan dan langsung melarikan diri serta meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA mengejar Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN menyuruh Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan berkata "bawak bawak motornyo", setelah itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dengan cara mendorong memakai kaki dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi JUPRI Bin USMAN sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN duduk berboncengan di belakang Anak Saksi JUPRI Bin USMAN.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN tersebut, Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EPPRIL DWI ARISMAN BIN USMAN, di persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. H Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Cafe Nya-Nya.
 - Bahwa barang yang diambil para pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Nopol. BG-5378-ZK Noka : MH354P00BCJ513420 Nosin : 54P-513675 STNK An. DEWI.
 - Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol BG 2633 ACE dan 1 (satu) buah Kayu Balok (DPB) yang diambil oleh salah seorang pelaku di pinggir jalan.
 - Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah para pelaku berjumlah 3 (tiga) orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol BG 2633 ACE mengikuti saksi dari belakang dan memepet

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama teman-temannya yaitu Saksi M. Angga Saputra Bin Yazid dan Saksi Muhammad Ferdi Bin Imron yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nopol BG 5378 ZK dan pelaku yang saksi kenali bernama Riski Saputra sempat memukul saksi di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menghadang sepeda motor saksi dan melihat saksi berhenti para pelaku turun dan salah satu pelaku langsung mengancam mengambil dan mengayunkan kayu balok yang berada di pinggir jalan tersebut dan melihat hal tersebut saksi dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan motor yang digunakan tersebut.

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi bersama teman-temannya pulang ke rumah dan memberitahu kepada pamannya yaitu Sdr. Supar Diansyah Bin Nanang.

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Supar Diansyah Bin Nanang melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah peristiwa tersebut telah terjadi perdamaian antara saksi dengan para pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa membenarkannya

2. Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID, di persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman-teman telah mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. H Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Cafe Nya-Nya.

- Bahwa barang yang diambil para pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Nopol. BG-5378-ZK Noka : MH354P00BCJ513420 Nosin : 54P-513675 STNK An. DEWI milik Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman.

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol BG 2633



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACE dan 1 (satu) buah Kayu Balok (DPB) yang diambil oleh salah seorang pelaku di pinggir jalan.

- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah para pelaku berjumlah 3 (tiga) orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol BG 2633 ACE mengikuti saksi dari belakang dan memepet saksi bersama teman-temannya yaitu Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman dan Saksi Muhammad Ferdi Bin Imron yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nopol BG 5378 ZK dan pelaku yang saksi kenali bernama Riski Saputra sempat memukul Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menghadang sepeda motor saksi dan melihat saksi dan teman-temannya berhenti para pelaku turun dan salah satu pelaku langsung mengancam mengambil dan mengayunkan kayu balok yang berada di pinggir jalan tersebut dan melihat hal tersebut saksi dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan motor yang digunakan tersebut.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah peristiwa tersebut telah terjadi perdamaian antara Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman dengan para pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa membenarkannya

3. Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON, di persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman-teman telah mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. H Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Cafe Nya-Nya.

- Bahwa barang yang diambil para pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Nopol. BG-5378-ZK Noka : MH354P00BCJ513420 Nosin : 54P-513675 STNK An. DEWI milik Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol BG 2633 ACE dan 1 (satu) buah Kayu Balok (DPB) yang diambil oleh salah seorang pelaku di pinggir jalan.
- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah para pelaku berjumlah 3 (tiga) orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol BG 2633 ACE mengikuti saksi dari belakang dan memepet saksi bersama teman-temannya yaitu Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman dan Saksi M. Angga Saputra Bin Yazid yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nopol BG 5378 ZK dan pelaku yang saksi kenali bernama Riski Saputra sempat memukul Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menghadang sepeda motor saksi dan melihat saksi dan teman-temannya berhenti para pelaku turun dan salah satu pelaku langsung mengancam mengambil dan mengayunkan kayu balok yang berada di pinggir jalan tersebut dan melihat hal tersebut saksi dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan motor yang digunakan tersebut.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah peristiwa tersebut telah terjadi perdamaian antara Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman dengan para pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa membenarkannya

4. Saksi SUPAR DIANSYAH Bin NANANG, di persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari keponakannya yang bernama Eppril Dwi Arisman Bin Usman dan teman-temannya telah mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. H Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Cafe Nya-Nya.
- Bahwa barang yang diambil para pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Nopol. BG-



5378-ZK Noka : MH354P00BCJ513420 Nosin : 54P-513675 STNK An. DEWI.

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol BG 2633 ACE dan 1 (satu) buah Kayu Balok (DPB) yang diambil oleh salah seorang pelaku di pinggir jalan.
- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah para pelaku berjumlah 3 (tiga) orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol BG 2633 ACE mengikuti Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman dari belakang dan memepet Eppril Dwi Arisman Bin Usman bersama teman-temannya yaitu Saksi M. Angga Saputra Bin Yazid dan Saksi Muhammad Ferdi Bin Imron yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nopol BG 5378 ZK dan pelaku yang saksi kenali bernama Riski Saputra sempat memukul Eppril Dwi Arisman Bin Usman di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menghadang sepeda motor saksi dan melihat Eppril Dwi Arisman Bin Usman berhenti para pelaku turun dan salah satu pelaku langsung mengancam mengambil dan mengayunkan kayu balok yang berada di pinggir jalan tersebut dan melihat hal tersebut Saksi Eppril Dwi Arisman Bin Usman bersama teman-temannya langsung berlari meninggalkan motor yang digunakan tersebut.
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi bersama teman-temannya pulang ke rumah dan memberitahu kepada pamannya yaitu Sdr. Supar Diansyah Bin Nanang.
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Supar Diansyah Bin Nanang melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah peristiwa tersebut telah terjadi perdamaian antara saksi dengan para pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi *a decharge* maupun bukti lain yang dapat meringankannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jupri dan Sdr. Riski Saputra telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. H Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Cafe Nya-Nya terhadap Sdr. EPPRIL DWI ARISMAN BIN USMAN dan teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jupri dan Sdr. Riski Saputra melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BG 2633 ACE mengikuti korban dari belakang dan memepet korban bersama teman-temannya yang menggunakan motor Yamaha Mio J dengan Nopol BG 5378 ZK dan Sdr. Riski Saputra sempat memepet sepeda motor korban dan memukul korban di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menghadang sepeda motor korban. Melihat korban dan teman-temannya berhenti, Terdakwa bersama Sdr. Jupri dan Sdr. Riski Saputra turun dan Sdr. Jupri langsung mengambil kayu balok yang berada di pinggir jalan tersebut melihat itu korban langsung berlari meninggalkan motor yang digunakan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Jupri dan Sdr. Riski Saputra untuk mengambil sepeda motor korban dan berkata "bawak bawak motornyo".
- Bahwa kemudian Sdr. Riski Saputra membawa motor korban dengan cara Sdr. Jupri menyetep (mendorong memakai kaki) menggunakan sepeda motor Sdr. Jupri dan Terdakwa duduk dibonceng oleh Sdr. Jupri.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jupri dan Sdr. Riski Saputra telah melakukan perdamaian dengan Sdr. Eppril Dwi Arisman Bin Usman pada saat setelah kejadian.

Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Safran dan Sdr. Jupri telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. H Faqih Usman

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Cafe Nya-Nya terhadap Sdr. EPPRIL DWI ARISMAN BIN USMAN dan teman-temannya.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Safran dan Sdr. Jupri melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BG 2633 ACE mengikuti korban dari belakang dan memepet korban bersama teman-temannya yang menggunakan motor Yamaha Mio J dengan Nopol BG 5378 ZK dan Terdakwa sempat memepet sepeda motor korban dan memukul korban di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menghadang sepeda motor korban. Melihat korban dan teman-temannya berhenti, Terdakwa bersama Sdr. Safran dan Sdr. Jupri turun dan Sdr. Jupri langsung mengambil kayu balok yang berada di pinggir jalan tersebut melihat itu korban langsung berlari meninggalkan motor yang digunakan tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. Safran menyuruh Terdakwa dan Sdr. Jupri untuk mengambil sepeda motor korban dan berkata "bawak bawak motornyo".
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor korban dengan cara Sdr. Jupri menyetep (mendorong memakai kaki) menggunakan sepeda motor Sdr. Jupri dan Sdr. Safran duduk dibonceng oleh Sdr. Jupri.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Safran dan Sdr. Jupri telah melakukan perdamaian dengan Sdr. Eppril Dwi Arisman Bin Usman pada saat setelah kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka MH354P00BCJ513420 Nosin 54P-513675.
- 1 (Satu) Buah STNK dengan No STNK 01493247 Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka MH354P00BCJ513420 Nosin 54P-513675 dengan Nama Pemilik a.n DEWI.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari PT PERMATA FINANCE.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB dengan No BPKB J04643191 Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka : MH354P00BCJ513420, Nosin : 54P-513675. Dengan Nama Pemilik a.n DEWI.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih Dengan Nopol BG 2633 ACE, Noka : MH1JFZ212JK356396, Nosin : JFZ2E1374357.

- 1 (Satu) Buah STNK dengan No STNK 00663906 Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih Dengan Nopol BG 2633 ACE Noka : MH1JFZ212JK356396 Nosin JFZ2E1374357 dengan Nama Pemilik a.n YUNI;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- Unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang terdakwa yaitu Terdakwa terdakwa Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "*Opzet* (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud) dalam artian kehendak menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah Undang-Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil Barang Sesuatu” menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah :

“memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain” berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956“ menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut” atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut Prof. Mr. D. Simons adalah melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut yang merupakan milik dari Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Cafe Nya-Nya yang beralamat di Jalan H. Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan terlebih dahulu menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA memepet sepeda motor dan langsung

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA melintangkan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sehingga berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarai di depan Cafe Nya-Nya. Selanjutnya Anak Saksi JUPRI Bin USMAN turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kayu balok (DPB) yang berada di pinggir jalan tersebut dan langsung mengayunkan kayu balok tersebut ke arah Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON yang mana kemudian Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON merasa ketakutan dan langsung melarikan diri serta meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA mengejar Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN menunggu di atas sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN menyuruh Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan berkata "bawak bawak motornyo", setelah itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dengan cara mendorong memakai kaki dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi JUPRI Bin USMAN sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN duduk berboncengan di belakang Anak Saksi JUPRI Bin USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* " telah terpenuhi;
Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, Bahwa Istilah unsur tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut yang merupakan milik dari Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Cafe Nya-Nya yang beralamat di Jalan H. Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan terlebih dahulu menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA memepet sepeda motor dan langsung memukul Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA melintangkan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sehingga berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarai di depan Cafe Nya-Nya. Selanjutnya Anak Saksi JUPRI Bin USMAN turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kayu balok (DPB) yang berada di pinggir jalan tersebut dan langsung mengayunkan kayu balok tersebut ke arah Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON yang mana kemudian Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON merasa ketakutan dan langsung melarikan diri serta meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI WIJAYA mengejar Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN menunggu di atas sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN menyuruh Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan berkata "bawak bawak motornyo", setelah itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dengan cara mendorong memakai kaki dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi JUPRI Bin USMAN sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN duduk berboncengan di belakang Anak Saksi JUPRI Bin USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut yang merupakan milik dari Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Cafe Nya-Nya yang beralamat di Jalan H. Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan terlebih dahulu menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA memepet sepeda motor dan langsung memukul Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA melintangkan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sehingga berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarai di depan Cafe Nya-Nya. Selanjutnya Anak Saksi JUPRI Bin USMAN turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kayu balok (DPB) yang berada di pinggir jalan tersebut dan langsung mengayunkan kayu balok tersebut ke arah Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON yang mana kemudian Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON merasa ketakutan dan langsung melarikan diri serta meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA mengejar Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN menunggu di atas sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN menyuruh Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan berkata “bawak bawak motornyo”, setelah itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dengan cara mendorong memakai kaki dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi JUPRI Bin USMAN sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN duduk berboncengan di belakang Anak Saksi JUPRI Bin USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut yang merupakan milik dari Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Cafe Nya-Nya yang beralamat di Jalan H. Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan terlebih dahulu menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA memepet sepeda motor dan langsung memukul Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN di bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA melintangkan sepeda motor tersebut di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sehingga berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarai di depan Cafe Nya-Nya. Selanjutnya Anak Saksi JUPRI Bin USMAN turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kayu balok (DPB) yang berada di pinggir jalan tersebut dan langsung mengayunkan kayu balok tersebut ke arah Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON yang mana kemudian Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON merasa ketakutan dan langsung melarikan diri serta meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK tersebut di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA mengejar Anak Saksi EPPRIL DWI ARISMAN Bin USMAN bersama-sama dengan Anak Saksi M. ANGGA SAPUTRA Bin YAZID dan Anak Saksi MUHAMMAD FERDI Bin IMRON sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN menunggu di atas sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN menyuruh Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA dan Anak Saksi JUPRI Bin USMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan berkata "bawak bawak motornya", setelah itu Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Saksi JUPRI Bin USMAN dengan cara mendorong memakai kaki dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi JUPRI Bin USMAN sedangkan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN duduk berboncengan di belakang Anak Saksi JUPRI Bin USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SAFRAN Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II RISKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ANDI WIJAYA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka MH354P00BCJ513420 Nosin 54P-513675.
 - 1 (Satu) Buah STNK dengan No STNK 01493247 Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka MH354P00BCJ513420 Nosin 54P-513675 dengan Nama Pemilik a.n DEWI.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari PT PERMATA FINANCE.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB dengan No BPKB J04643191 Sepeda Motor Yamaha Mio J Tahun 2012 Warna Putih Dengan Nopol BG 5378 ZK Noka : MH354P00BCJ513420, Nosin : 54P-513675. Dengan Nama Pemilik a.n DEWI.
- Dikembalikan kepada Saksi SUPAR DIANSYAH Bin NANANG.**
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih Dengan Nopol BG 2633 ACE, Noka : MH1JFZ212JK356396, Nosin : JFZ2E1374357.
 - 1 (Satu) Buah STNK dengan No STNK 00663906 Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2018 Warna Putih Dengan Nopol BG 2633 ACE Noka : MH1JFZ212JK356396 Nosin JFZ2E1374357 dengan Nama Pemilik a.n YUNI.
- Dikembalikan kepada Anak Saksi JUPRI Bin USMAN.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Dr. Editerial, SH, MH. dan Agus Rahardjo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, SH, M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, SH, MH.

Agus Aryanto, SH.

Agus Rahardjo, SH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH.M.S.i.